

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: http://2 pdkcilacap.co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEP UTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR: 421.1/02/2/05/14/TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa PKBM Buda Isna Auladana Kecamatan Nusawungu, selaku Pendiri/Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) MUTIARA IBU Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950):
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Srandar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional:
 - 7. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD

Jenis Program Kelompok Bermain kepada:
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara : Nama : PKBM Buda Isna Auladana

Alamat : Desa Karangtawang Kecamatan Nusawungu Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program

Kelompok Bermain:

Nama Lembaga : PAUD MUTIARA IBU

Alamat : Dusun Sumberjaya RT.03 RW.05 desa

Karangtawang Kecamatan Nusawungu

Ketua Pengelola : SUMARNI

Terhitung mulai tanggal 27 Januari 2014 dan berakhir pada

tanggal, 27 Januari 2016

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin

kembali.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam

Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

DINAS PENDIDARAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL: 27 Januari 2014

a.n. BUPATI CILACAP KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN CILACAP

Drs.SUBIHARTO, M.Si

A rPembina Utama Muda NIP. 19610102 198503 1 015